



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1156/UN14.2.2/HK/2021

TENTANG

DOSEN PENGUJI DISERTASI (UJIAN PROPOSAL)
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran atas nama dr. Ni Made Ayu Surasmiati, M.Biomed.,Sp.M(K) yang telah menyelesaikan bimbingan ujian kualifikasi diwajibkan untuk mengikuti ujian disertasi (ujian proposal);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Dosen Penguji Disertasi (Ujian Proposal) Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016, tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo, Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 367/M/KPT.KP/2017, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;

10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana untuk dan Atas nama Rektor menandatangani Keputusan Rektor;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 1876/UN14/HK.KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG DOSEN PENGUJI DISERTASI (UJIAN PROPOSAL) PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN.
- KESATU : Menugaskan Dosen dari Universitas Hasanuddin sebagai Penguji Disertasi (Ujian Proposal) Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran yang selanjutnya disebut Dosen Penguji sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Dosen Penguji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menguji disertasi (ujian proposal), memberi nilai dan menentukan kelulusan mahasiswa serta bertanggungjawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran.
- KETIGA : Dosen Penguji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KELIMA : Dosen Penguji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas pada tanggal 29 November 2021.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 November 2021
a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,

KOMANG JANUARTHA PUTRA PINATHI
NIP 196701221996011001



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1156/UN14.2.2/HK/2021
TANGGAL 22 NOVEMBER 2021
TENTANG
DOSEN PENGUJI DISERTASI (UJIAN PROPOSAL)
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN

DOSEN PENGUJI DISERTASI (UJIAN PROPOSAL)
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN

No	Nama Mahasiswa/NIM	Nama Dosen
1	dr. Ni Made Ayu Surasmiati, M.Biomed.,Sp.M(K) NIM : 1990211021	dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D,Sp.M(K) (Universitas Hasanuddin)



a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,


KOMANG JANUARTHA PUTRA PINATHI
NIP 196701221996011001



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS KEDOKTERAN
DEPARTEMEN ILMU KESEHATAN MATA
Sekretariat: RS. Universitas Hasanuddin Lt. IV
Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 11 – Tamalanrea Makassar – Indonesia 90245
Telp. / Fax (580678) Email : mataunhas@yahoo.com

SURAT KETERANGAN
No : 12230/UN4.6.7.1/TD.06/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : dr.Ririn Nislawati, Sp.M, M.Kes
NIP : 19810118 200912 2 003
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.1 / III.b
Jabatan : Sekretaris Departemen Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Unhas
Universitas Hasanuddin

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D, Sp.M (K)
NIP : 19700212 200801 1 013
Pangkat/Golongan : Pembina / IV.a
Jabatan : Ketua Departemen Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran
Universitas Hasanuddin

Benar telah menjadi Dosen Penguji Ujian Tertutup Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran
Fakultas Kedokteran Universitas Udayana atas nama dr.Ni Made Surasmiasi, M.Biomed, Sp.M(K)
NIM : 1990211021.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya



Makassar, 7 Juni 2022

Sekretaris Departemen Ilmu Kesehatan Mata
Fakultas Kedokteran UNHAS

dr. Ririn Nislawati, Sp.M, M.Kes

Nip. 19810118 200912 2 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Alamat : Jalan PB.Sudirman, Denpasar, Bali 80232
Telepon : (0361) 222510. Fax : (0361) 246656

SURAT TUGAS

Nomor : 1317/UN14.2.2.V.32/PK.03.00/2022

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, bersama dengan ini Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menugaskan Dosen Fakultas Kedokteran sebagai Dosen Penguji Ujian Tertutup atas nama :

No	Nama Mahasiswa/NIM	Tanggal Ujian	Nama Dosen Penguji	Keterangan
1	dr. Ni Made Ayu Surasmiasi, M.Biomed., Sp.M(K) NIM : 1990211021	20 Mei 2022	Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD-KHOM	Ketua
			Prof. Dr. dr. Ketut Suega, Sp.PD-KHOM	Anggota Penguji
			Prof. dr. Ni Ketut Niti Susila, Sp.M(K)	Anggota Penguji
			Dr. dr. Wira Gotera, Sp.PD-KEMD-FINASIM	Anggota Penguji
			Prof. Dr. Ir. Ida Bagus Putra Manuaba, M.Phil	Anggota Penguji
			Prof. drh. I Nyoman Mantik Astawa, Ph.D	Anggota Penguji
			Dr. dr. Desak Made Wihandani, M.Kes	Anggota Penguji
			dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D, Sp.M(K)	Anggota Penguji

Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



20 Mei 2022
a.n. Dekan Fakultas Kedokteran
Koordinator Program Studi,

I Made Jawi
NIP 19581231 198601 1 006

Tembusan :
1. Dekan FK Unud.